

Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Pangan Olahan Impor Tanpa Izin Edar: Studi Kasus Pemusnahan Satu Ton Roti Milk Bun Asal Thailand

Imelda Hera Natalia¹, Handoyo Prasetyo²

¹²Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
E-mail: 2110611221@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, Handoyoprasetyo@upnvj.ac.id²

Abstract:

In February 2024, Bea Cukai Soekarno-Hatta with Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) destroyed one ton of imported processed food namely milk buns from Thailand. There are two problems in this research, that's how the distribution permits for imported processed food are regulated in Indonesia and how consumer protection for imported processed food without a distribution permit based on a case study of the destruction of one ton of Milk Bun bread from Thailand. The type of research is normative juridical. The problem approaches used are the statute approach and the case approach. Data sources were obtained from secondary data. The sources of legal materials are obtained from primary and secondary legal materials. The data collection techniques were carried out using library research. The data analysis technique was carried out using qualitative analysis. Meanwhile, analyzing legal materials is done using content analysis. The research results explain that the regulations for distribution permits for imported processed food in Indonesia is Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia. The consumer protection against imported processed food without a distribution permit based on a case study of the destruction of one ton of milk bun bread from Thailand is BPOM gave orders to the Ditjen Bea Cukai, specifically Bea Cukai Soekarno-Hatta to carry out the destruction.

Abstract

Pada Februari 2024, Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) musnahkan satu ton pangan olahan berupa roti milk bun asal Thailand. Terdapat dua permasalahan pada penelitian ini, yaitu bagaimana pengaturan izin edar makanan impor yang berlaku di Indonesia dan bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap makanan impor tanpa izin edar berdasarkan studi kasus pemusnahan satu ton roti Milk Bun asal Thailand. Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data diperoleh dari data sekunder. Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Sedangkan, untuk menganalisa bahan hukum dilakukan dengan cara *content analysis*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengaturan izin edar pangan olahan impor yang berlaku di Indonesia terdapat pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia. Bentuk perlindungan konsumen terhadap pangan olahan impor tanpa izin edar berdasarkan studi kasus pemusnahan satu ton roti milk bun asal Thailand Peredaran pangan olahan impor, BPOM memberi perintah kepada Ditjen Bea dan Cukai tepatnya Bea dan Cukai Soekarno-Hatta untuk melakukan pemusnahan.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.12534836>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi di masyarakat telah menyebabkan perubahan kehidupan masyarakat yang menawarkan segala kemudahan bagi siapa saja yang mampu menerimanya. Perkembangan merambah ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya pada aspek perekonomian negara. Perdagangan barang, makanan maupun produk apapun

sudah ditahap lintas negara yang merupakan dampak globalisasi.¹ Dengan demikian, negara mengatur hal tersebut agar tetap menjaga keseimbangan negara dan tidak adanya pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat maupun negara asal dimana barang, makanan atau produk apapun diperdagangkan.

Negara kemudian membuat aturan/regulasi yang didalamnya melarang dan memberi batasan terkait barang, makanan atau produk apapun yang akan dibawa penumpang dari luar negeri ke dalam negeri untuk mengantisipasi adanya perdagangan kembali. Hal ini dapat ditemukan pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023. Berdasarkan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 jo. Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, terdapat sejumlah daftar pembatasan barang bawaan dari luar negeri, yaitu:

- 1) Barang tekstil jadi lainnya, jumlah maksimal 5 pcs per penumpang
- 2) Telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet, maksimal 2 unit per penumpang dalam satu kedatangan dalam jangka waktu satu tahun
- 3) Elektronik, paling banyak 5 unit dengan nilai maksimal 1.500 dollar AS per penumpang
- 4) Kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, maksimal 20 buah per penumpang
- 5) Mutiara, maksimal 1.500 dollar AS
- 6) Alas kaki, maksimal 2 pasang per penumpang
- 7) Mainan, maksimal seharga 1.500 dollar AS
- 8) Sepeda roda dua dan roda tiga, maksimal 2 unit per penumpang
- 9) Beras, jagung, gula, bawang putih, dan produk hortikultura, maksimal 5 kg dan tidak melebihi 1.500 dollar AS per penumpang
- 10) Minuman alkohol, maksimal 1 liter per penumpang
- 11) Hewan dan produk hewan, maksimal 5 kg dan tidak melebihi 1.500 dollar AS per penumpang
- 12) Hasil perikanan, maksimal 25 kg per penumpang
- 13) Plastik hilir, maksimal 1.500 dollar AS per penumpang

Peraturan tersebut berlaku bagi seluruh penumpang perjalanan luar negeri maupun pekerja migran yang akan pulang ke Indonesia. Barang bawaan yang melebihi jumlah yang ditetapkan akan dikenakan biaya impor oleh Bea Cukai. Namun, barang yang akan dijadikan buah tangan atau oleh-oleh yang melebihi batas maksimal tidak dikenakan pungutan Bea Cukai. Pungutan ini diperuntukkan untuk barang baru yang dibawa untuk dijual lagi di dalam negeri, yang dibuktikan dengan bon atau label barang baru. Permendag ini baru berlaku efektif pada 10 Maret 2024 yang mana resmi mengubah ketentuan pengawasan barang masuk terhadap komoditas tertentu. Semula pengawasan post border atau dilakukan setelah keluar kawasan pabean, selanjutnya menjadi border atau pengawasan yang dilakukan Bea Cukai.

Pada Februari 2024, Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) musnahkan 2.564 buah (1 ton) makanan berupa roti yang berasal dari Thailand. Alasannya disebabkan oleh karena melebihi batas yang ditetapkan dan juga tidak memiliki izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal ini terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia (BPOM).² Dalam hal ini Bea Cukai melakukan tindakan pemusnahan sebagai pelaksana dari BPOM.

Kelebihan batasan barang bawaan dari luar negeri tidak diwajibkan, sehingga dicurigai adanya keinginan untuk memperdagangkannya kembali di dalam negeri. Berdasarkan kasus di atas, dari 33 penindakan, penumpang membawa puluhan hingga ratusan bungkus roti. Hal inilah yang menjadikannya tidak wajar apabila tujuannya untuk dikonsumsi secara pribadi. Ketidakwajaran ini

¹ Mastriati Hini Hermala Dewi., "Analisa Dampak Globalisasi Terhadap Perdagangan Internasional," *Jurnal Ekonomia* 50, no 1, (2019), <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2580407&val=24223&title=Analisa%20Dampak%20Globalisasi%20terhadap%20Perdagangan%20Internasional>. (Diakses 1 April 2024)

² <https://news.detik.com/berita/d-7232106/tak-berizin-bpom-satu-ton-milk-bun-thailand-dimusnahkan>, diakses pada 1 April 2024 Pukul 18.00.

oleh Bea Cukai dianggap sebagai upaya penumpang tersebut untuk melakukan jasa titip (Jastip) di dalam negeri.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Cakupan bahasan dalam penelitian yuridis normatif diatur dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yaitu mengenai asas-asas ilmu hukum itu sendiri.³ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menelaah dan merujuk pada kaidah/norma serta asas-asas hukum yang terdapat di dalam maupun di luar peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu peraturan yang mengatur tentang larangan dan batasan terkait barang, makanan atau produk apapun yang akan dibawa penumpang dari luar negeri ke dalam negeri, yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 jo. Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia dan mengujinya dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Selain asas-asas hukum, Zainuddin Ali melengkapi cakupan bahasan dalam undang-undang terkait jenis penelitian ini dengan menerangkan bahwa penelitian yuridis normatif juga menelaah sistematika hukum dan taraf sinkronisasi hukum. Bahan-bahan yang ditelaah dalam penelitian hukum yuridis normatif saling berhubungan satu sama lain.

Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 jo. Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia. Kemudian, pendekatan kasus dilakukan berdasarkan studi kasus pemusnahan satu ton roti milk bun asal thailand pada Februari 2024, Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kemudian berdasarkan dua pendekatan ini akan dilakukan pengujian lagi terhadap teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto.

Sumber Data

Berhubungan dengan jenis penelitian yang merupakan jenis penelitian normatif, sumber data berasal dari data sekunder. Kemudian, maka sumber data sekunder terdiri dari tiga sumber bahan hukum, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, sumber bahan hukum tersier. Pada penelitian ini, sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari perundang-undangan, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 jo. Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia. Kemudian, bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil-hasil penelitian terdahulu, buku, maupun jurnal yang juga dapat dilihat dari penggunaan literatur review sebagaimana terdapat pada tabel di atas.

Cara Pengumpulan Data

Berhubungan dengan jenis penelitian yang merupakan jenis penelitian normatif, maka pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Adapun, studi kepustakaan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari perundang-undangan, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 jo. Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam

³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 24.

Wilayah Indonesia. Kemudian, bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil-hasil penelitian terdahulu, buku, maupun jurnal.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum dilakukan dengan cara content analysis. Teknik penulisan deskriptif, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Izin Edar Pangan Olahan Impor Yang Berlaku di Indonesia

Indonesia turut memiliki pengaturan yang di dalamnya mengatur terkait izin edar bagi makanan impor yang tujuannya akhirnya adalah untuk konsumsi masyarakat. Pengaturan tersebut salah satunya lahir dari sebuah lembaga non kementerian yang oleh undang-undang diberi wewenang dalam hal pengawasan bagi setiap peredaran makanan di dalam negeri, baik bagi makanan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Badan yang dimaksud ialah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Dengan demikian, BPOM mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia.

Pasal 2 peraturan tersebut dengan tegas menyatakan bahwa diperlukan izin edar bagi setiap makanan dan obat-obatan yang masuk ke dalam wilayah Indonesia. Tidak terbatas pada adanya izin edar saja, makanan dan obat-obatan sebagaimana dimaksud harus memenuhi ketentuan perundang-undangan.⁴ Berdasarkan peraturan ini definisi mengenai izin edar, yaitu bentuk persetujuan registrasi obat, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan dan pangan olahan atau bentuk persetujuan berupa pemberitahuan kosmetika telah dinotifikasi, pemenuhan komitmen pangan olahan dan persetujuan pangan olahan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.⁵

Untuk mendapatkan izin edar, maka produsen maupun pelaku usaha apapun harus mengajukan permohonannya kepada BPOM.⁶ Artinya, BPOM merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengeluarkan izin tersebut. Selanjutnya, apabila makanan atau obat yang dimasukkan melalui kuasa, maka terdapat beberapa ketentuan, yaitu: 1) kuasa tersebut harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (2) pemasukan dan peredaran produk menjadi tanggung jawab pemegang izin edar, (3) surat kuasa harus mencantumkan alamat dan status gudang tempat penyimpanan produk dengan jelas, dan (4) pelulusan mutu obat sebelum beredar tetap dilakukan oleh pemegang izin edar.⁷

Selanjutnya, selain terpenuhinya syarat berupa izin edar, terdapat syarat lain yang harus diperhatikan produsen maupun pelaku usaha lain untuk makanan dan obat-obatan yang masuk ke dalam wilayah Indonesia. Syarat yang dimaksud adalah persetujuan dari Kepala BPOM berupa Surat Keterangan Impor (“SKI”) *border* untuk pemasukan obat dan obat tradisional ke dalam wilayah Indonesia atau *SKI post border* untuk pemasukan obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetika, dan pangan olahan ke dalam wilayah Indonesia. Adapun, jangka waktu berlakunya kedua bentuk surat keterangan tersebut hanyalah sebatas satu kali pemasukan.⁸

Apabila dikaitkan dengan studi kasus pemusnahan satu ton roti milk bun asal thailand, maka roti milk bun tergolong sebagai pangan olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, untuk pemasukannya diperlukan adanya *SKI post border*. *SKI post border* merupakan surat persetujuan pemasukan barang ke dalam wilayah Indonesia yang dipenuhi sebelum atau setelah

⁴ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia.

⁵ Pasal 1 angka 5 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia.

⁶ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia.

⁷ Pasal 6 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia.

⁸ Pasal 3 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia.

pengeluaran barang dari kawasan pabean dalam rangka pengawasan peredaran obat dan makanan.⁹ Kemudian, pada saat mengajukan agar memperoleh surat persetujuannya, masa penyimpanan makanan olahan harus memenuhi ketentuan berupa $\frac{2}{3}$ dari masa simpan.¹⁰

Agar suatu izin sah secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka diperlukan izin yang salah satunya berasal dari lembaga atau pejabat yang berwenang. Dalam hal mengurus surat izin SKI *post border*, pemohon terlebih dahulu telah memiliki Nomor Induk Berusaha (“NIB”) melalui sistem *Online Single Submission*. Apabila permohonan izin dilakukan oleh kuasanya, maka penerima kuasa tersebut harus disertakan surat kuasa yang telah disahkan oleh notaris. Setelah itu, pemohon melakukan pendaftaran melalui entry data secara elektronik dan mengunggah dokumen pendukung pada laman resmi pelayanan SKI *post border* BPOM atau Sistem Indonesia National Single Window (“SINSW”).

Sebagai keperluan administrasi, terdapat beberapa dokumen pendukung atas hasil pemindaian yang perlu disertakan dalam proses permohonannya, yaitu:

- 1) asli surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau kuasa direksi;
- 2) asli surat pernyataan penanggung jawab bermaterai cukup
- 3) asli surat kuasa pemasukan yang dibuat dalam bentuk akta umum oleh notaris, jika Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* sebagai penerima kuasa dalam pelaksanaan impor;
- 4) daftar HS Code komoditi yang akan diimpor;
- 5) asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab; dan
- 6) foto gudang dan kantor perusahaan tampak depan dan belakang.

Selain terpenuhinya beberapa dokumen di atas, yang juga harus terpenuhi adalah hasil pemindaian dokumen asli Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di sarana peredaran. Kemudian, pendaftarannya juga hanya dapat dilakukan sekali selama data pemohon tidak berubah.

Dengan demikian, agar roti milk bun asal Thailand ini dapat beredar di wilayah Indonesia, maka syarat pertama adalah harus memiliki SKI *Post Border*. Untuk memperoleh SKI *Post Border*, roti milk bun asal Thailand ini haruslah terlebih dahulu memiliki NIB sebagai Angka Pengenal Impor (API).¹¹ NIB sebagai API terdiri dari dua, yaitu:

- 1) Angka Pengenal Importir Umum (API-U); dan
- 2) Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

NIB yang berlaku sebagai API-U hanya diberikan kepada importir yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan. Sementara NIB yang berlaku sebagai API-P hanya diberikan kepada importir yang melakukan impor barang tertentu untuk digunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.

Dengan demikian, berdasarkan yang telah diurai di atas, maka roti milk bun asal Thailand yang masuk ke wilayah Indonesia harus memiliki izin edar, memenuhi ketentuan impor, serta memiliki SKI *Post Border*. Salah satu persyaratan permohonan SKI *post border* adalah NIB yang berlaku sebagai API. Oleh sebab itu, hal pertama yang akan diperlukan dalam pengurusan impor makanan berupa roti ini adalah APInya.

Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Pangan Olahan Impor Tanpa Izin Edar Berdasarkan Studi Kasus Pemusnahan Satu Ton Roti Milk Bun Asal Thailand

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pangan olahan yang hendak masuk ke wilayah Indonesia harus memiliki izin edar, memenuhi ketentuan impor¹² serta memiliki SKI *Post Border*. Hal ini merupakan bentuk perlindungan konsumen terhadap makanan impor yang dilakukan oleh lembaga non kementerian di Indonesia, yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan yang beredar harus memiliki label pada kemasannya. Label adalah

⁹ Pasal 1 angka 4 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia.

¹⁰ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia.

¹¹ Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

¹² Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.

keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.

Peredaran pangan olahan impor diawasi oleh BPOM. Adapun bentuk pengawasannya dapat berbentuk *Pre Market* dan *Post Market*. Pertama, pengawasan *Pre Market* dilakukan ketika produsen, pelaku usaha, atau pengimpor melakukan pendaftaran di BPOM dan saat pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen dan barang di pintu gerbang pelabuhan/ bandara yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai. Dalam melaksanakan tugas untuk mengawasi peredaran makanan, BPOM mengeluarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.23.145 tentang Pengawasan Pemasukan Pangan Olahan. Kemudian, setelah melewati masa pemeriksaan, pemohon akan diberikan izin edar oleh BPOM yang berupa kode Makanan Luar (ML) dan dilanjutkan dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Impor (SKI).

Kedua, pengawasan *Post Market* yang dilakukan setelah adanya izin edar ML dan telah beredarnya pangan olahan pada masyarakat. Pelaksanaan pemeriksaan pada makanan impor sama dengan makanan dalam negeri. Setelah dilaksanakannya pemeriksaan secara berkala, BPOM melakukan sampling terhadap produk makanan dan juga labelnya yang dilanjutkan dengan pemeriksaan kualitas dari terhadap produk makanan. Dengan demikian, *post market* merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan BPOM secara berkala di pasar, warung, dan supermarket. Adapun pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap label, kualitas, dan izin edar dari pangan olahan. Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Selain BPOM, terdapat instansi lainnya yang juga turut serta dalam mengawasi pangan olahan yang beredar di masyarakat, yaitu:

- 1) Ditjen Bea dan Cukai.
- 2) Departemen Kesehatan/Dinas Kesehatan
- 3) Departemen Perdagangan/Dinas Perdagangan
- 4) Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat.

Tidak adanya izin edar terhadap pangan olahan roti milk bun asal Thailand ini menandakan bahwa masuknya pangan olahan tersebut ke Indonesia tergolong sebagai pangan olahan impor yang ilegal, sehingga tidak disarankan untuk dikonsumsi. Izin edar bagi pangan olahan impor sangat penting mengingat perolehannya nantinya menjadi landasan yang kuat secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berdasarkan yang telah disebutkan di atas terkait pengawasan oleh BPOM, maka izin edar merupakan pelaksanaan tugas pengawasan BPOM yang berbentuk *Pre Market*.

Berdasarkan studi kasus pemusnahan satu ton roti milk bun asal thailand, bentuk perlindungan konsumen terhadap pangan olahan impor tanpa izin edar dilakukan dengan perintah BPOM terhadap Ditjen Bea dan Cukai tepatnya Bea dan Cukai Soekarno-Hatta melakukan pemusnahan terhadap pangan olahan, yakni satu ton roti milk bun asal Thailand. Hal ini dilakukan atas dasar tindakan penumpang yang membawa pangan olahan ini dengan melebihi batas yang diperbolehkan dalam undang-undang. Selain itu, merupakan hal yang sangat penting bagi kesehatan karena pangan olahan ini tidak atau belum memiliki izin edar di Indonesia sebagai pangan olahan impor.

SIMPULAN

Pengaturan izin edar pangan olahan impor yang berlaku di Indonesia terdapat pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia. Pasal 2 peraturan tersebut dengan tegas menyatakan bahwa diperlukan izin edar bagi setiap makanan dan obat-obatan yang masuk ke dalam wilayah Indonesia. Tidak terbatas pada adanya izin edar saja, makanan dan obat-obatan sebagaimana dimaksud harus memenuhi ketentuan perundang-undangan. Untuk mendapatkan izin edar, maka produsen maupun pelaku usaha apapun harus mengajukan permohonannya kepada BPOM. Apabila dikaitkan dengan studi kasus pemusnahan satu ton roti milk bun asal thailand, maka roti milk bun tergolong sebagai pangan olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, untuk

pemasukannya diperlukan adanya SKI *post border*. Dengan demikian, agar roti milk bun asal Thailand ini dapat beredar di wilayah Indonesia, maka syarat pertama adalah harus memiliki SKI *Post Border*. Untuk memperoleh SKI *Post Border*, roti milk bun asal Thailand ini haruslah terlebih dahulu memiliki NIB sebagai Angka Pengenal Impor (API).

Bentuk perlindungan konsumen terhadap pangan olahan impor tanpa izin edar berdasarkan studi kasus pemusnahan satu ton roti milk bun asal Thailand Peredaran pangan olahan impor menyangkut pengawasan peredarannya oleh BPOM. Adapun bentuk pengawasannya dapat berbentuk *Pre Market* dan *Post Market*. Pertama, pengawasan *Pre Market* dilakukan ketika produsen, pelaku usaha, atau pengimpor melakukan pendaftaran di BPOM dan saat pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen dan barang di pintu gerbang pelabuhan/ bandara yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai berupa kode Makanan Luar (ML) dan Surat Keterangan Impor (SKI). Kedua, pengawasan *Post Market* yang merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan BPOM secara berkala di pasar, warung, dan supermarket terhadap label, kualitas, dan izin edar dari pangan olahan. Terhadap pangan olahan roti milk bun asal thailand yang tidak atau belum memiliki izin edar, BPOM memberi perintah kepada Ditjen Bea dan Cukai tepatnya Bea dan Cukai Soekarno-Hatta untuk melakukan pemusnahan.

SARAN

Saran yang dapat diberikan mengacu pada pelaku usaha maupun importir agar mengikuti seluruh rangkaian prosedur yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan dalam memasukkan pangan olahan ke dalam negeri. Hal ini merupakan landasan hukum yang kuat agar pelaku usaha maupun importir bahwa pangan olahan yang dimasukkan ke dalam negeri terjamin kualitasnya dan layak untuk dikonsumsi bagi konsumen. Selain pelaku usaha maupun importir, konsumen juga harus lebih bijak dalam memilih pangan olahan impor yang hendak dikonsumsi agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila setelah dikonsumsi didapatkan dampak yang buruk bagi kesehatan.

REFERENSI

- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 jo. Nomor 3 Tahun 2024.
- Republik Indonesia, Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia, Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023.
- Zainuddin, Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arianty, Uzlifatus, & Mabrukah, Azizah, "Analisis Kegiatan dan Upaya Pengendalian Pemerintah Dalam Permasalahan Jasa Titip Barang Luar Negeri," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. I, No. 5, 2023, <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/548/529>.
- Dewi, Mastriati, "Analisa Dampak Globalisasi Terhadap Perdagangan Internasional," *Jurnal Ekonomia*, Vol. IX, No. 1, Februari 2019, [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2580407&val=24223&title=Analisa a%20Dampak%20Globalisasi%20terhadap%20Perdagangan%20Internasional](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2580407&val=24223&title=Analisa%20Dampak%20Globalisasi%20terhadap%20Perdagangan%20Internasional).
- Fadli, Kasirul, dkk, "Efektivitas Pengawasan Kantor Pelayanan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe B Dalam Mengatasi Penyelundupan Barang Ilegal di tanjung Balai Karimun," *Jurnal Kemunting*, Vol. 3, No. 1, 2022, <https://www.ejurnal.universitaskarimun.ac.id/index.php/IAN/article/download/502/344>.
- Hakim, Anita Rahman, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, Vol. 6, No. 2, Desember 2022, <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/248>
- Orlando, Galih, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia," *Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, Vol. VI, No. 1, Januari-Juni 2022, [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3194361&val=28070&title=EFEK TIVITAS%20HUKUM%20DAN%20FUNGSI%20HUKUM%20DI%20INDONESIA](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3194361&val=28070&title=EFEKTIVITAS%20HUKUM%20DAN%20FUNGSI%20HUKUM%20DI%20INDONESIA).



Nurhayati, Irna, “Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Perlindungan Konsumen,” *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 2, Juni 2009, <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16265/10811>

Fadhilah, Annisa, “Tak Berizin BPOM, Satu Ton Milk Bun Thailand Dimusnahkan”, Detik, 8 Maret 2024.